



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TELLUSIATTINGE TAHUN 2018-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TELLUSIATTINGE
TAHUN 2019**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

- realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan

Lampiran XVIII	: Keluarga Berencana
Lampiran XIX	: Dinas Perhubungan
Lampiran XX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XXI	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXII	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXIII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIV	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXVI	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVII	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVIII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXIX	: Dinas Peternakan
Lampiran XXX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXXI	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXII	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXIII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXVI	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVII	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVIII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXIX	: Sekretariat DPRD
Lampiran XL	: Sekretariat Daerah
Lampiran XLI	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLII	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLIII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIV	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLVI	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVII	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

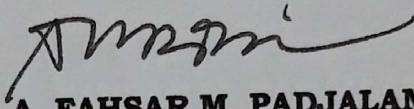
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

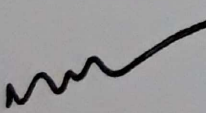
Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesainya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Renstra Kecamatan Tellu Siattinge pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, yang disusun sebagai masukan dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Rancangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge ini akan menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi Aparatur Pemerintah di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Tokaseng, 16 April 2019
PIL. CAMAT TELLU SIATTINGE

H. ANDI SUWANDA, S.Sos
Pangkat Pembina,
Nip : 19620810 198203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Siattinge	9
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Tellu Siattinge	15
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge	23
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Kec.Tellu Siattinge	27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan	29
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge	39
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge ...	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	5.1 Strategi	41
	5.2 Arah Kebijakan	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB VIII	PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif.

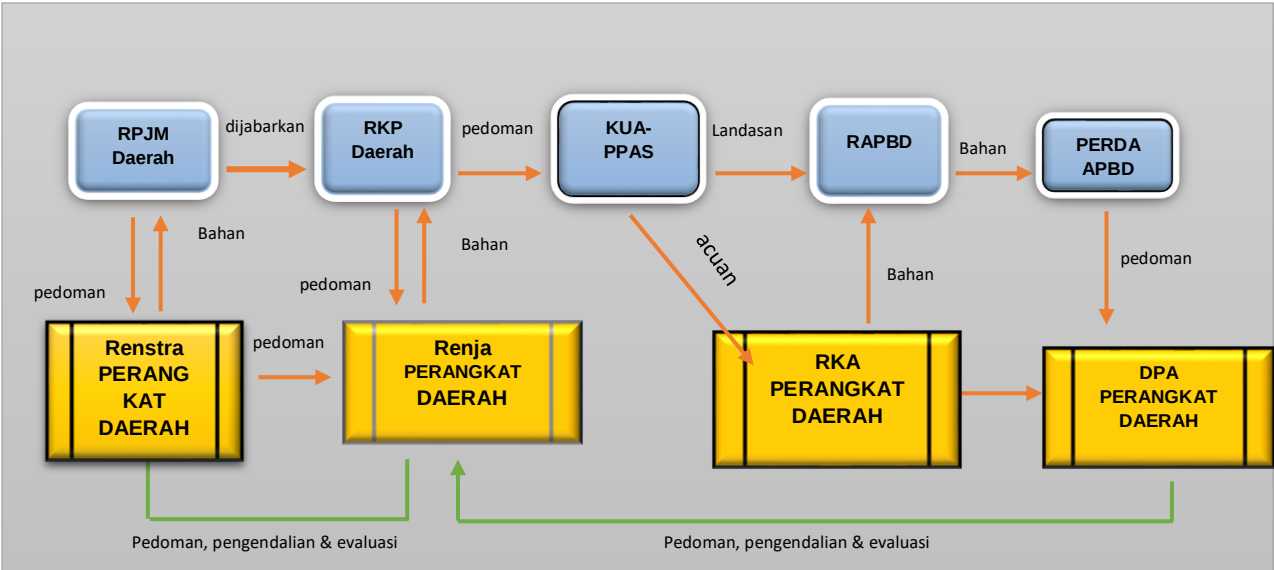
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Tellu Siattinge mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9).
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Tellu Siattinge selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tellu Siattinge.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta factor-fakto yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tellu Siattinge dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Siattinge

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;

- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

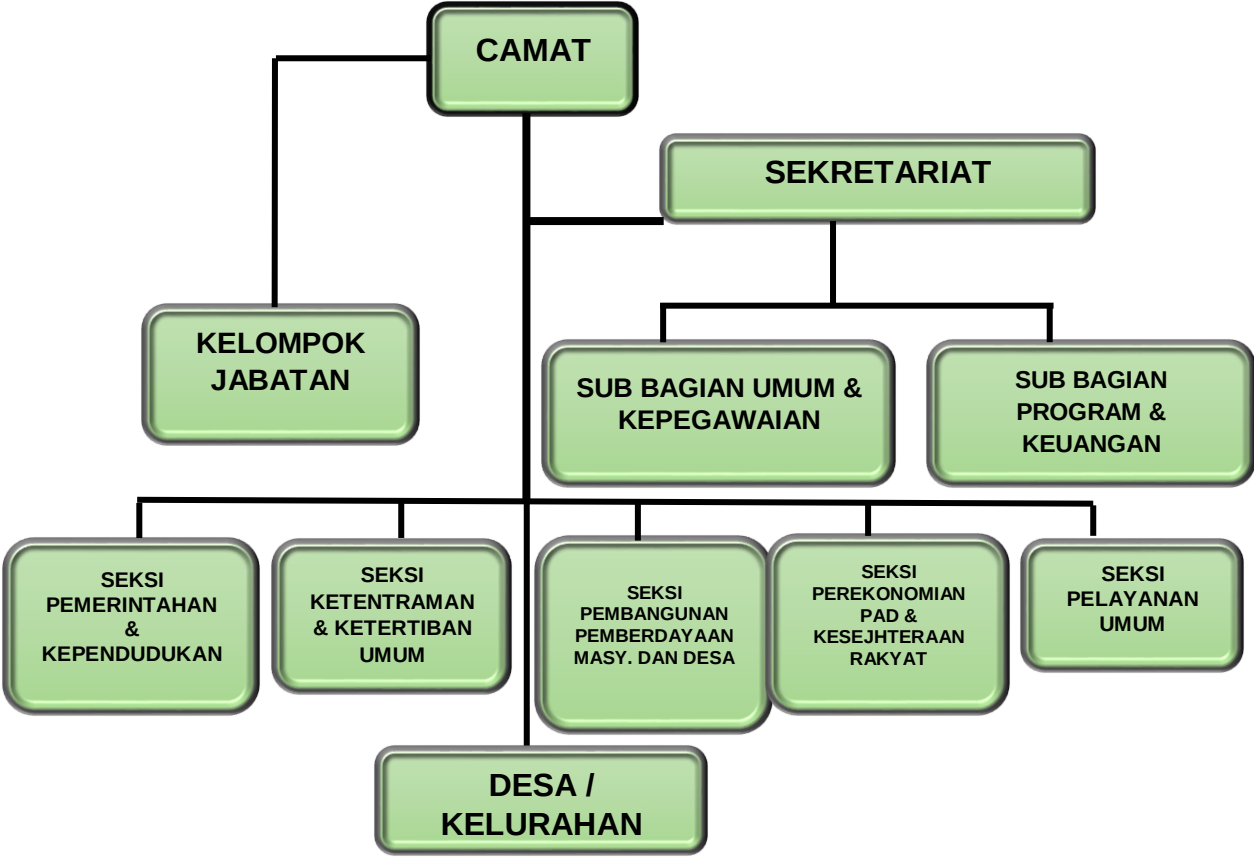
- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;

- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Tellu Siattinge sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian program dan keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Siattinge



2.2 Sumber Daya Kecamatan Tellu Siattinge

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge mempunyai 19 orang PNS dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Komposisi ASN

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	13	14	14	16	16
2	Jumlah Non-ASN	5	5	4	4	4
	Total	18	19	18	20	20
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	6	7	7	9	9
	- Perempuan	7	7	7	7	7
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III					
	- Eselon IV					
	- Staf					
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	2	4	3	4	4
	- Golongan III	10	6	5	8	8
	- Golongan IV	-	-	4	4	4
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	3	1	-	3	3
	- Diploma I/II/III	-	-	-	-	-
	- S1	9	9	10	10	10
	- S2	1	4	4	3	3
	- S3	-	-	-	-	-
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge, 2018

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Tellu Siattinge. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon)

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIA	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	Eselon IIIB	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
3	Eselon IVA	3	100	2	100	2	100	2	100	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-
	Eselon IVB	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100
4	Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge 2018

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Gol. I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	1	100	1	100	3	100	1	20	2	40	1	20	3	16,5	1	14,3	3	16,5	1	14,3
	II/a	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/b	-	-	1	100	-	-	1	20	2	40	-	-	2	22	1	14,3	2	22	1	14,3
	II/c	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	20	1	11	-	-	1	11	-	-
	II/d	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Gol. III	4	50	6	66,67	3	100	3	70	2	20	5	50	3	11	5	28,6	3	11	5	28,6
	III/a			1	100	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	14,3	-	-	1	14,3
	III/b	1	50	1	50			2	40	-	-	2	40	-	-	1	14,3	-	-	1	14,3
	III/c	-	-	1	100	-	-	-	-	1	20	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	III/d	3	50	3	50	3	100	1	100	1	20	3	60	1	11	3	42,9	1	11	3	42,9
4	Gol.IV	0		0		0		0		2	50	2	50	3	33	1	14,3	3	33	1	14,3
	IV/a									2	50	2	50	3	33	1	14,3	3	33	1	14,3
	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge 2018

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	1	17	2	29	1	14	-	-	-	-	-	-	2	22	1	14,3	2	22	1	14,3
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S1	4	67	5	71	3	43	5	71	5	71	5	71	5	56	5	71	5	56	5	71
4	S2	1	17	-	-	3	43	1	14	2	29	2	29	2	22	1	14,3	2	22	1	14,3

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tellu Siattinge

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	1	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	1	1	1	2
7	Kursi rapat			20	20	47
8	Printer	2	3	3	3	3
9	Note Book	-	1	1	3	3
10	Sound System	-	-	1 set	1 set	1 set
11	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	-	-	-	1	1
13	Lemari Kayu	2	2	2	2	2
14	Filling Kabinet	1	1	1	1	1
15	Meja Rapat	1	1	1	1	1
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	2	2	2	2	2
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	3	3	4	4	4

Sumber : Pemegang Barang Kec. Tellu Siattinge, 2018

Tabel. 2.7
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	5	√	-	-
2	Obyek Wisata	3	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2018

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	20	√	-	-
2	SD / MI	39/5	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	5/6	√	-	-
4	SMA/Aliyah	2/1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Tellu Siattinge, 2018

Tabel 2.9
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	70	√	-	-
2	Mushallah	-	-	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Tellu Siattinge, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tellu Siattinge dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Tellu Siattinge menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013 - 2018, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2016	2017
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100

3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kecamatan..

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
	Pendapatan																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-																	
	Total Belanja	12.310.384.400	10.836.025.300	11.628.363.300	12.538.549.200	12.202.696.800	10.705.223.732	10.741.880.036	11.565.368.065	12.272.739.313	12.114.321.989	87	99	99	98	99	0,12	3,21
	- Belanja Pegawai	11.988.819.400	10.254.460.300	10.968.443.300	11.853.629.200	11.462.776.800	10.385.908.732	10.165.335.036	10.905.815.535	11.587.835.313	11.374.401.989	87	99	99	98	99	-1	2
	- Belanja Barang & Jasa	316.565.000	571.565.000	633.160.000	664.920.000	719.920.000	314.315.000	566.545.000	632.792.530	664.904.000	719.920.000	99	99	100	100	100	26	26
	- Belanja Modal	5.000.000	10.000.000	26.760.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	26.760.000	20.000.000	20.000.000	100	100	100	100	100	61	61

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Tellu Siattinge, 2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bias mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tellu Siattinge harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tellu Siattinge dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.

- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Tellu Siattinge sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
 - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.

- b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.
- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
 - f. Data penerima rastra belum akurat;
 - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
 - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;

- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
- d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
- e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
- f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;
- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
 - d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014 - 2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni ***“Masyarakat Bone yang Religius”***, ***“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”***, dan ***“Masyarakat Bone yang Sejahtera”***. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam

menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan,	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta	Sejahtera

	Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hokum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahum 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Factor Penghambat pelayanan di antaranya adalah :

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;

- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sector di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Bone.

Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
 - 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
 - 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.

3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
 1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
 2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
 4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
 1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing oerangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
 2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
 3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
 4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
 5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
 6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
 7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs

8. Penegakan kebijakan public untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tellu Siattinge sebagai unit pelayanan kepada
- b. masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- d. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- e. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- f. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- g. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di

markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge, maka Kecamatan Tellu Siattinge dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. asaran yang ingin di capai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan (%)	75	80	85	90	95	100
			Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil Musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa (%)	75	80	85	90	95	100
2.	Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	80	85	90	95	98	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Tellu Siattinge, maka ditetapkan 2 (dua) strategi yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah.
2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Tellu Siattinge, maka ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Menggalang pertisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.	Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
 - d. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
 - e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - g. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Penunjang Pemerintahan Umum**
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

- 6. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)
- 7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan**
 - a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
 - b. Peningkatan Operasional Kelurahan Tokaseng
 - c. Peningkatan Operasional Kelurahan Otting
- 8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tokaseng
 - b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng
 - c. Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng
 - d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum / Komunal Kelurahan Tokaseng
 - e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Tokaseng
 - f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Otting
 - g. Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting

- h. Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman kelurahan Otting
 - i. Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting
 - j. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan Otting
 - k. Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Otting.
 - l. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Otting
- 9. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**
- a. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng.
 - b. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting.
- 10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
- a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Tellu Siattinge untuk 5 (Lima) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk table berikut ini :

Tabel 6.1
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN TELLU SIATTINGE
 KABUPATEN BONE**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Public	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/ diselesaikan (%)	75	80		85		90		95		100		100			

				Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa (%)	75	80		85		90		95		100		100			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	132.905	100	146.196	100	160.815	100	176.897	100	194.586	100	811.399	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi dan Air (rekening)	36	36	10.905	36	11.996	36	13.195	36	14.515	36	15.966	180	66.576	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Tellu Siattinge

			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	144	144	30.000	144	33.000	144	36.300	144	39.930	144	43.923	720	183.153	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec Tellu Siattinge
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	12	12	3.500	12	3.850	12	4.235	12	4.659	12	5.124	60	21.368	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Kec Tellu Siattinge
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	240	240	38.500	252	42.350	264	46.585	276	51.244	288	56.368	1320	235.047	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Kec Tellu Siattinge

			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	60	60	50.000	60	55.000	60	60.500	60	66.550	60	73.205	300	305.255	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Kec Tellu Siattinge
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100%	240.000	100%	126.500	100%	289.150	100%	153.065	100%	418.372	100%	1.227.087	Sekretariat	
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	1	1	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.000	Seksi Pel. Umum	Kec Tellu Siattinge
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	5	5	10.000	5	11.000	5	12.100	5	13.310	5	14.641	25	61.051	Seksi Pel. Umum	Kec Tellu Siattinge

			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	5	5	10.000	5	11.000	5	12.100	5	13.310	5	14.641	25	61.051	Seksi Pel. Umum	Kec. Tellu Siattinge
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (paket)	3	3	40.000	3	44.000	3	48.400	3	53.240	3	58.564	15	244.204	Seksi Pel. Umum	Kec. Tellu Siattinge
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	12	12	10.000	12	11.000	12	12.100	12	13.310	12	14.641	60	61.051	Seksi Pel. Umum	Kec. Tellu Siattinge
			Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional (paket)	5	5	45.000	5	49.500	5	54.450	5	59.895	5	65.885	25	274.730	Seksi Pel. Umum	Kec. Tellu Siattinge
			Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor (kegiatan)	1	1	100.000	0	0	1	150.000	0	0	1	250.000	3	500.000	Seksi Pel. Umum	Kec. Tellu Siattinge

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	25.000	0	0	100	45.000	0	49.500	100	54.450	100	173.950	Sekretariat	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (pasang)	40	40	25.000	0	0	45	45.000	45	49.500	45	54.450	175	173.950	Seksi Pel. Umum	Kec. Tellu Siattinge
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	8.000	100	8.800	100	9.680	100	10.648	100	11.713	100	48.841	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	2	2	8.000	2	8.800	2	9.680	2	10.648	2	11.713	10	48.841	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tellu Siattinge

			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	30.000	100	33.000	100	36.300	100	39.930	100	43.923	100	183.153	Sekretariat	
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen)	7	7	30.000	6	33.000	7	36.300	6	39.930	6	43.923	32	183.153	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kec. Tellu Siattinge
			Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)	100	100	20.000	100	22.000	100	24.200	100	26.620	100	29.282	100	122.102	Sekretariat	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (laporan)	15	15	20.000	15	22.000	15	24.200	15	26.620	15	29.282	75	122.102	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Tellu Siattinge

			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa /Kelurahan (%)	100	100	272.000	100	299.200	100	329.120	100	362.032	100	398.235	100	1.660.587	Sekretariat	
			Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	2	40.000	2	44.000	2	48.400	2	53.240	2	58.564	10	244.204	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Peningkatan Operasional Kelurahan Tokaseng	Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng (kegiatan)	12	12	116.000	12	127.600	12	140.360	12	154.396	12	169.836	60	708.192	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Peningkatan Operasional Kelurahan Otting	Jumlah Operasional Kelurahan Otting (kegiatan)	12	12	116.000	12	127.600	12	140.360	12	154.396	12	169.836	60	708.192	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	100	100	884.000	100	1.272.400	100	2.468.640	100	2.715.504	100	2.987.054	100	10.327.598	Sekretariat	
			Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tokaseng (Paket)	0	0	0	0	0	1	150.000	1	165.000	1	181.500	3	496.500	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			PengadaanPembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng (Paket)	0	0	0	1	200.000	1	220.000	1	242.000	1	266.200	4	928.200	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng (Paket)	1	1	384.000	1	422.400	1	464.640	1	511.104	1	562.214	5	2.344.358	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			PengadaanPembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum / Komunal Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan Tokaseng (Paket)	0	0	0	0	0	1	100.000	1	110.000	1	121.500	3	331.500	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Tokaseng	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Tokaseng (Paket)	0	0	0	1	100.000	1	110.000	1	121.000	1	133.100	4	464.100	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Otting (Paket)	0	0	0	0	0	1	100.000	1	110.000	1	121.000	3	331.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting (Paket)	1	1	250.000	1	275.000	1	302.500	1	332.750	1	366.025	5	1.526.275	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Otting (Paket)	0	0	0	0	0	1	384.000	1	422.400	1	464.640	3	1.271.040	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting (Paket)	1	1	250.000	1	275.000	1	302.500	1	332.750	1	366.025	5	1.526.275	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum / Komunal Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan Otting (Paket)	0	0	0	0	0	1	150.000	1	165.000	1	181.500	3	496.500	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Otting (Paket)	0	0	0	0	0	1	100.000	1	110.000	1	121.000	3	331.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge

			Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Otting	Jumlah Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Otting (Paket)	0	0	0	0	0	1	85.000	1	93.500	1	102.850	3	281.350	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD	Kec. Tellu Siattinge
			Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	0	0	0	100	50.000	100	55.000	100	60.500	100	66.550	100	232.050	Sekretariat	
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng (kegiatan)	0	0	0	3	25.000	3	27.500	3	30.250	3	33.275	12	116.025	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Tellu Siattinge

			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Kelurahan Otting	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting (kegiatan)	0	0	0	3	25.000	3	27.500	3	30.250	3	33.275	12	116.025	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Tellu Siattinge
Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	80	85		90		95		98		100		100			
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100	71.800	100	78.980	100	86.878	100	95.566	100	105.122	100	438.346	Sekretariat	

			Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	36	36	71.800	36	78.980	36	86.878	36	95.566	36	105.122	180	438.346	Seksi Trantibum	Kec. Tellu Siattinge
							1.682.205		2.035.426		3.504.783		3.640.761		4.269.837		4.269.837		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja KecamatanTellu Siattinge Yang Mengacu Pada Tujuan an
 Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	99	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan	75	80	86	90	95	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	75	80	85	90	95	100	100

4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	95	96	97	98	99	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85	85	90	95	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tellu Siattinge merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Tellu Siattinge merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis Kecamatan Tellu Siattinge akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun, maka Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018 - 2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik – baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018 - 2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Tellu Siattinge.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan

akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**

